



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA MEMERIKSA DAN
MENGENSAHKAN ALAT BUKTI PARA PIHAK)**

J A K A R T A

SELASA, 13 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024

PEMOHON

Partai Demokrat

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Para Pihak)

**Selasa, 13 Agustus 2024, Pukul 13.11 –14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Haifa Arief Lubis
2. Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mehbob
2. Andi Syafrani
3. Muhajir
4. Jimmy Himawan
5. Cepi Hendrayani

B. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Mohamad Ihsan
3. Agus Muslim
4. Romi Maulana

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Josua Victor

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muhammad Nuzul Wibawa
2. Aries Surya

E. Bawaslu:

1. Ali Faisal
2. Kurniawan
3. Puadi
4. Ade Wahyu Hidayat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara 286 dan seterusnya, 2024, dari perselisihan hasil pemilihan umum untuk anggota DPR-DPRD tahun 2024 dari Provinsi Banten, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 286.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [00:44]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:47]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [00:48]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami selaku Kuasa Hukum Partai Demokrat sebelum memperkenalkan Kuasa, mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Terima kasih.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAJIR [01:04]

Hadir siang hari ini dalam persidangan, saya Muhajir. Sebelah kanan saya ada Mehbob, kemudian ada Andi Syafrani. Kemudian di sebelah kiri saya ada Cepi Hendrayani, dan yang paling ujung ada Jimmy Himawan.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik.

Dari Termohon KPU, silakan.

8. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Termohon hadir Ketua KPU Banten, Pak Ihsan. Dan juga Divisi Hukum Pak Agus Muslim, beserta Tenaga Ahli Pak Romi, dan juga Kuasa Hukum dari KPU dari Josua & Partners. Saya sendiri Mochammad Afifuddin, Ketua KPU.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Cukup, ya.

Dari Bawaslu, silakan.

10. BAWASLU: PUADI [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Bawaslu Banten, Ketua Ali Faisal, kemudian anggota Ade Wahyudi ... dan Wahyu Hidayat. Kemudian TA Bawaslu RI, Kurniawan, dan saya sendiri Puadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Terima kasih, Pak Puadi.

Dari Pihak Terkait, silakan.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [02:23]

Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [02:27]

Kami dari Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya Muhammad Nuzul Wibawa. Dan sebelah kanan saya, Aries Surya.

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik. Terima kasih, Pak.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan atau jawaban dari Termohon, kemudian keterangan dari Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja untuk jawaban maupun keterangan yang dimaksudkan.

Silakan untuk yang pertama diberi kesempatan dari KPU RI untuk 286.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kuasa Termohon akan menyampaikan poin-poin dari jawaban. Pertama, dalam Eksepsi dan juga dalam Pokok Perkara. Dalam Eksepsi, Yang Mulia, akan kami bacakan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, inkrah, dan binding atau erga omnes, yang berarti tidak dapat dipersoalkan kembali untuk dijadikan permohonan dan apabila Mahkamah menerima Permohonan dari Pemohon, maka menjadi nebis in idem.

Berikut penjelasannya, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya yakni memutus perselisihan hasil pemerintahan umum.

Kedua. Bahwa selain Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga terdapat Pasal 10 ayat (1) huruf d yang penjelasannya berbunyi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, makna bersifat final menegaskan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah langsung dapat dilaksanakan dan hal tersebut telah dilakukan Termohon sesuai dengan perintah Amar Putusan Perkara Nomor 183 yang amarnya memerintahkan melakukan penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait. Dua, antara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh atas putusan tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa termasuk pada pengajuan permohonan kembali dari turunan perkara yang sama.

Bahwa apabila hal sebagaimana poin 3 di atas terjadi maka Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah keluar dari asas erga omnes dan berimplikasi pada terhambatnya penyelenggara negara yang disebabkan adanya permohonan perselisihan PPHU anggota DPR, DPD, dan DPRD secara terus menerus yang tidak diketahui sampai kapan

berakhir dan hal ini sangat merugikan Termohon dalam keterbatasan waktu yang saat ini sedang mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Bahwa sifat final dan binding berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali pada Permohonan Pemohon yang sudah inkraht diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu ... izin, Yang Mulia (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Ya, itu sudah bisa ditangkap maksudnya. Sekarang (...)

18. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [06:24]

Maka dari itu menurut Termohon berkenan dengan Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali terlebih Termohon telah melaksanakan amar putusan dari perkara sebelumnya, yakni Perkara Nomor 183.

Eksepsi kedua, Yang Mulia, ini juga perlu kami bacakan bahwa Permohonan Pemohon bertentangan dengan asas litis finiri oportet menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu agenda ketatanegaraan.

Kami bacakan sedikit saja, Yang Mulia.

Bahwa lebih lanjut adanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang bertentangan dengan asas litis finiri oportet yang artinya setiap sengketa harus ada akhirnya yang sejalan dengan prinsip reksidi atau cita hukum yang salah satunya adalah guna mencapai kepastian hukum. Hal tersebut kemudian juga tertuang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, halaman 88, yang menyatakan dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet, yakni setiap perkara harus ada akhirnya.

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mahkamah memerintahkan untuk menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah sebagai bentuk perwujudan asas litis finiri oportet dan memberikan kepastian hukum. Bahwa perlu dipahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo dapat mengganggu agenda negara lainnya seperti kelanjutan tahapan pemilu dan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan demi menegakkan asas kepastian hukum guna memenuhi reksidi atau cita hukum, Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. Maka dari itu

Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kami masuk, Yang Mulia, kepada Pokok Permohonan. Kami anggap Eksepsi berikutnya dianggap telah dibacakan.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:53]

Silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [08:55]

Dalam Pokok Permohonan ... izin, Yang Mulia, apakah kami pada saat ini diberi kesempatan untuk menjelaskan surat keputusan Nomor 1050?

21. KETUA: SUHARTOYO [09:09]

Ada tidak di jawaban Saudara?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [09:11]

Ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

Jelaskan, silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [09:30]

Bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024, tanggal 28 Juli tahun 2024 dimana isi Surat Keputusan Nomor 1054 sebagaimana telah diubah dengan 1060 adalah sebagai berikut.

Izin, Yang Mulia, kami hanya menjelaskan mengapa dua surat keputusan dikeluarkan oleh Termohon. Yang pertama 1050, tanggal 28 Juli. Kemudian 1060, tanggal 29 Juli.

Pertama bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 terdapat kekeliruan berupa tidak tercantumnya secara lengkap nama calon anggota DPR beserta perolehan suara masing-masing calon dari seluruh partai politik di seluruh dapil pemilu anggota DPR tahun 2024 pada lampiran tiga keputusan dimaksud. Kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 berimplikasi pada tidak sempurnanya keputusan tersebut sehingga dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap lampiran tiga keputusan dimaksud. Dalam rangka melakukan penyempurnaan sebagaimana tersebut, KPU

melakukan perubahan terhadap lampiran tiga Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 dengan mencantumkan kembali seluruh nama calon anggota DPR beserta perolehan suara masing-masing calon dari seluruh partai politik di dapil tanpa melakukan perubahan terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam model D.Hasil Nasional DPR RI pada tanggal 28 Juli tahun 2024.

Penyempurnaan sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam keputusan KPU tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPRD daerah provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian, Yang Mulia, penjelasan Termohon terkait dengan permintaan Yang Mulia dalam persidangan lalu untuk menjelaskan mengapa ada dua objek sengketa.

Selanjutnya, kami akan bacakan poin-poin pokok perkara, Yang Mulia, pokok permohonan maaf.

Di dalam Pokok Permohonan, pertama-tama, kami ingin menegaskan dalam persidangan ini bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menjalankan perintah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 tanggal 6 Juni 2024 dengan benar, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan amar putusan atau pelaksanaan perintah dari Amar Putusan Perkara 183 dapat kami uraikan sebagai berikut. Pertama bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Dinas Nomor 995 dan seterusnya perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 dan seterusnya tanggal 16 Juni 2024. Guna melaksanakan surat dinas terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Dinas Nomor 1043 dan seterusnya perihal penjelasan surat Nomor 996 tanggal 21 Juni 2024 perihal melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II PDIP antara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR pada 120 TPS di wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Bahwa melalui Surat Nomor 397 dan seterusnya tanggal 24 Juni 2024, Termohon mengundang pihak-pihak terkait, yakni pihak Kepolisian dari Polresta Serang Kota, Bawaslu seluruh Kota Serang, serta partai politik termasuk Pemohon untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyandingan data perolehan suara sekaligus memastikan keberadaan Model C.Hasil DPR Dapil 2 Banten 2 guna dilakukan penyandingan data perolehan suara sesuai amar putusan bertempat di gedung KPU Kota Serang.

Bahwa pada saat dilakukan kegiatan persiapan penyandingan sekaligus memastikan keberadaan Model C.Hasil DPR di gudang KPU Kota Serang pada tanggal 26 Juni 2024 telah ditemukan 74 C.Hasil DPR yang kemudian dimasukkan ke dalam 3 boks kontainer dan disegel oleh

Termohon dengan disaksikan oleh pihak kepolisian dari Serang Kota, Bawaslu Kota Serang, serta partai politik termasuk Pemohon yang meminta tambahan segel di atas boks kontainer dan ditandatangani oleh peserta yang hadir.

Bahwa hasil kegiatan sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi terjadi kesepakatan dan yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 134/PY.01 dan seterusnya tentang hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyandingan perolehan suara. Hasil dari rapat koordinasi tersebut diantaranya dianggap dibacakan vide Bukti T-9.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Termohon mengundang kembali pihak-pihak terkait, yakni pihak kepolisian, Bawaslu Kota Serang, Partai Politik untuk kegiatan pengambilan kotak rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli, jam 07.00 pagi bertempat di gudang KPU Kota Serang.

Bahwa Termohon melalui Surat Nomor 408 dan seterusnya, tanggal 1 Juli 2024 mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk kegiatan penyandingan data perolehan suara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli, pukul 08.30, bertempat di Hotel Aston Serang.

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melayangkan Surat Nomor 150/PM dan seterusnya, kepada Termohon untuk saran perbaikan yang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang pada proses penyandingan data perolehan suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang yang berbunyi dianggap dibacakan vide Bukti T-11.

Bahwa atas hal tersebut di atas, pada tanggal 4 Juli 2024, Termohon melalui Surat Nomor 415/PY dan seterusnya, mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk kegiatan pengambilan kotak rekapitulasi yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Gudang KPU Kota Serang, pukul 18.30 vide Bukti T-13.

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Termohon mengirimkan Surat Nomor 416/PY dan seterusnya, kepada Bawaslu Kota Serang perihal pertanyaan saran perbaikan terhadap adanya lembar formulir C.Hasil DPR yang tidak lengkap sepanjang masih bisa dilakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait PDIP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi, maka formulir C.Hasil DPR tersebut masih bisa disandingkan. Dengan ini, kami menanyakan apakah penyandingan bisa dilakukan dengan C.Hasil berupa pdf digital, C.Hasil DPR berupa foto, dan C.Hasil salinan berupa pdf digital C, hasil tersebut merupakan ... dengan C.Hasil berupa pdf yang digunakan sebagai alat bukti untuk ... ini renvoi, Yang Mulia. Sebagai alat bukti untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Termohon melalui surat Nomor 417/PY dan seterusnya, mengundang kembali pihak-pihak

terkait untuk kegiatan lanjutan penyandingan data perolehan suara sesuai dengan amar putusan pada pukul 13.00, bertempat di Aula KPU Provinsi Banten.

Bahwa terhadap hasil penyandingan diperoleh data akhir sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena tahapan penyandingan sebagaimana perintah putusan Mahkamah Konstitusi telah dijalankan dengan benar dan tepat oleh Termohon melalui Surat Nomor 419/PY dan seterusnya tanggal 6 Juli 2024 yang penyelenggaraannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan disaksikan oleh pihak Kepolisian Serang Kota, Bawaslu Kota Serang, serta seluruh partai politik peserta pemilu termasuk Pemohon dengan hasil penyandingan sebagaimana telah disebutkan di atas. Maka beralasan menurut hukum penyandingan tersebut harus dinyatakan benar dan sah, sehingga harus dipertahankan.

Bahwa oleh karena penyandingan yang diperintahkan kepada Termohon telah selesai dijalankan dengan benar sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Termohon melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh seluruh partai politik, Bawaslu, dan pihak kepolisian yang dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil KabKo DPR tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perlengkapan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari kecamatan di wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa selanjutnya Pemohon ... maaf. Selanjutnya Termohon membantah, Yang Mulia, terhadap dalil Pemohon di halaman 6 angka 5 yang menyebutkan bahwa Termohon sejak awal memiliki niat melaksanakan putusan Mahkamah a quo tidak sesuai dengan amar putusan. Menurut Termohon pernyataan tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar dikarenakan faktanya Termohon telah melakukan rangkaian pelaksanaan amar putusan, yaitu penyandingan perolehan suara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan pada 74 tempat pemungutan suara sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 Poin 5A dan 5B yang mendalilkan bahwa Termohon melakukan pembukaan kota suara tanpa kehadiran partai politik pada tanggal 29 April 2024 dan hanya dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang dan Polresta Serang. Dalam hal ini Termohon menjelaskan bahwa pembukaan kota suara yang dilakukan pada tanggal tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pengumpulan alat bukti untuk sengketa dalam Perkara Nomor 183, bukan untuk dalam perkara a quo.

Adapun terhadap proses pembukaan kotak suara yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 April 2024 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

25. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

Yang mana lagi yang mau dijawab?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [23:27]

Ada yang terakhir, Yang Mulia, kami akan me (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [23:34]

Yang terakhir supaya (...)

28. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [23:35]

Bahwa terkait fakta atas objek perkara antara Keputusan 10.50 dan keputusan 10.60 Tahun 2024 tentang perubahan atas ... Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional yang diterbitkan Termohon merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun hal ini terjadi disebabkan adanya perubahan dalam hal lampiran, sehingga dari perubahan tersebut, Termohon menerbitkan kembali sebagai bentuk penyempurnaan. Oleh karenanya menurut Termohon apa yang didalilkan Pemohon hanyalah bentuk menggiring opini seolah-olah menjadi sejarah pertama pada pelaksanaan pemilu.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPR Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, bertanggal 29 Juli 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang daerah pemilihan Provinsi Banten 2 adalah sebagai berikut.

- 1) Partai Politik Partai PDI Perjuangan perolehan suara 142.154 suara.
 - 2) Partai Demokrat 142.129 suara.
- Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Termohon. Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [26:19]

Baik. Terima kasih.
Dari Pihak Terkait, silakan.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [26:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pihak Terkait, pertama kali dalam Eksepsi. Permohonan nebis in dem. Bahwa Permohonan ini sebenarnya telah dimohonkan sebelumnya oleh Pemohon dan juga telah mendapat putusan oleh Mahkamah sebagaimana putusan MK 183-01-14-16/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024. Dan atas hal tersebut, Termohon telah selesai melakukan amanat dari amar putusan MK tersebut sehingga Putusan MK 183 tersebut sebenarnya telah dilaksanakan secara seluruhnya.

Bahwa sebagaimana diketahui, Putusan MK secara keseluruhan bersifat final dan mengikat. Salah satu penafsiran putusan yang final dan mengikat tersebut adalah tidak adanya kembali pemeriksaan atas putusan MK itu sendiri. Dengan kata lain, tidak dibuka kemungkinan adanya pengujian Putusan MK. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini seakan-akan adalah mengajukan pengujian atas Putusan MK Nomor 183, tanggal 6 Juni dengan berbagai alasan. Pihak Terkait akan uraikan dan bantah di bawah ini.

Kemudian berikutnya adalah Eksepsi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Bahwa menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring maupun daring sekurang-kurangnya terdiri atas fotokopi KTP atau identitas Pemohon. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan nomor induk KTP dan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 tersebut.

Kemudian Eksepsi berikutnya adalah permohonan obscure atau kabur. Yang pertama adalah bahwa Pemohon dalam permohonannya Memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan 2 keputusan KPU, yaitu Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Keputusan KPU 360 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 360.

Bahwa 2 keputusan KPU yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon tersebut adalah keputusan yang berbeda dan berdiri sendiri masing-masing, sehingga hal ini seharusnya dilakukan dalam dalil yang terpisah dan diuraikan masing-masing. Namun demikian, Pemohon dalam seluruh Posita dan uraiannya tidak ada memisahkan dan menguraikan secara jelas pokok-pokok keberatannya terhadap 2 keputusan tersebut.

Dalam uraiannya Pemohon juga tidak jelas dan tidak ada menguraikan bagian mana dalilnya yang diarahkan untuk membatalkan Keputusan KPU 1050 dan dalil mana yang diarahkan untuk membatalkan Keputusan KPU yang Nomor 1060.

Kemudian obscure yang kedua adalah tentang 2 objek permohonan dan pertentangan antar-Petitum Pemohon. Bahwa Pihak Terkait berpendapat perihal 2 SK KPU yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon justru menunjukkan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dalil Pemohon itu sendiri. Pemohon dalam Permohonannya tidak secara lengkap dan jelas menguraikan di dalam SK KPU 1050 bagian mana yang harus diubah dan berapa seharusnya menurut Pemohon, demikian juga halnya dengan SK KPU yang 1060.

Bahwa dalam Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat pertentangan antara satu petitum dengan petitum lainnya. Pertentangan ini justru ketika nanti Mahkamah misalnya akan mengabulkan hal tersebut justru akan menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak tidak baik dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari Petitum Nomor 3 dan Nomor 4 di Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Bahwa dalam Petitum Nomor 3 Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan SK KPU Nomor 1050 dan SK KPU 1060/2024 sepanjang mengenai angka hasil rekap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Demikian juga dalam Petitum Nomor 4 Pemohon juga memohonkan pembatalan terhadap SK KPU 360 sepanjang mengenai angka hasil rekap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lalu tanpa memohonkan alternatif lanjutan mekanisme untuk mengubah angka tersebut, maka dengan mekanisme apa angka tersebut akan diubah. Pemohon langsung meminta Mahkamah untuk menetapkan angka sesuai dengan yang Pemohon inginkan sebagai Petitum Nomor 5.

Pertama ... sori, maaf ... konsekuensi logis dan yuridis dari pertentangan Petitum itu setidaknya ada dua, Yang Mulia. Pertama, ketika SK KPU 1050 dan 1060 ini dibatalkan demikian juga SK KPU 360 juga dibatalkan sebagaimana dimohonkan Pemohon, maka akan terdapat kekosongan hukum mengenai angka perolehan suara hasil rekap yang telah dilakukan oleh Termohon di Daerah Pemilihan Banten II. Baik yang dilakukan sebelum ataupun sesudah Putusan MK Nomor 183. Karena ketika SK KPU 1050 dan 1060 dibatalkan, maka secara

otomatis kondisi akan kembali seperti semula. Kondisi akan kembali pada masa dimana SK KPU 360 masih berlaku. Namun karena Petitum nomor 3 dan Petitum nomor 4 dari Pemohon kesemuanya akan dianggap tidak ada.

Kedua, seluruh kerja dari Termohon akan dianggap tidak pernah ada karena kedua produk tersebut dibatalkan. Demikian juga dengan Putusan MK yang Nomor 183 yang saat ini diujikan oleh Pemohon sejatinya dinafikan oleh Pemohon sendiri karena pembatalan SK KPU 1050 dan SK KPU 1060 yang sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Selanjutnya, obscure yang ketiga. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 183 yang mana Pemohon meminta Keputusan KPU Nomor 360 sah, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 telah batal sepanjang Dapil Banten II saja. Di sini kami sandingkan Petitum Pemohon, yang nomor 4 itu berbunyi menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum, kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3. Adapun amar putusan MK nomor 183 berbunyi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II.

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon itu Partai Demokrat=142.279. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=142.154. Selisihnya 125.

Bahwa menurut Pihak Terkait, pendapat Pemohon tersebut tidak tepat. Pemohon mendasari pendapatnya tersebut pada penolakan terhadap fakta hasil penyandingan dan hitung ulang di 120 TPS pada Kabupaten Serang dan Kota Banten. Bahwa Pemohon beranggapan suara Pemohon sebagai yang tertulis di atas adalah tidak berdasar, padahal setelah dilakukan penyandingan dan hitung ulang di 120 TPS di Kabupaten Serang dan Kota Serang, perolehan suara yang benar adalah Partai Demokrat mendapat 142.129 suara dan PDI Perjuangan mendapat 142.154 suara, Pihak Terkait atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap unggul 25 suara. Adapun keberatan-keberatan dari ... bantahan dari Pihak Terkait dianggap dibacakan.

Kemudian, penghitungan surat suara ulang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan proses penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka harus dilihat kembali Pasal 52 sampai dengan Pasal 63 PKPU 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu (Bukti Pihak Terkait 8). Bahwa dalam PKPU tersebut dinyatakan objek yang dihitung adalah tanda coblos pada surat suara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) PKPU 25/2003 yang berbunyi, "Suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah jika:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan
- b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten berada pada kolom yang disediakan."

Berdasarkan aturan tersebut, surat suara yang dihitung adalah surat suara sah seluruh parpol dan atas nama calon anggota DPR pada kolom surat suara tersebut, tidak hanya suara partai politik tertentu saja sehingga tindak lanjut KPU Kota Serang dengan menghitung seluruh suara partai politik dan/atau nama calon anggota DPR pada 20 TPS yang dokumen C.Hasil tidak melanggar aturan yang berlaku. Tindakan KPU tersebut justru telah sesuai dengan ketentuan penghitungan suara ulang (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [37:43]

Ya, itu dianggap dibacakan. Yang berikutnya mana untuk meng-counter dalil Pemohon? Ada tidak atau keterangan Saudara berkaitan dengan yang didalilkan?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [37:51]

Ya, ini semuanya membantah dengan judul-judul besar, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [37:58]

Kalau Pihak Terkait itu tidak membantah, memberi keterangan yang ... Ya, mana lagi yang mau disampaikan selebihnya?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [38:05]

Ya, di sini pada prinsipnya semuanya membantah. Kemudian proses pelaksanaan putusan MK telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dianggap dibacakan. Kemudian perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

35. KETUA: SUHARTOYO [38:22]

Mana keterangan dari Pihak Terkait yang merespons berkaitan dengan 20 TPS kemudian diambil dari surat suara itu punya landasan di mana?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [38:40]

Ini mulai halaman 13, Yang Mulia, sudah disajikan dalam tabel-tabel.

37. KETUA: SUHARTOYO [38:44]

Ini tabelnya, kalau narasinya di mana?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [38:47]

Ini setiap di bawah tabelnya, Yang Mulia, dalil langsung tabelnya. Kami bacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [38:55]

Silakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [38:57]

Bahwa sesuai dengan fakta dan uraian di atas secara jelas sebenarnya tidak ada pengurangan suara Pemohon yang dilakukan dengan melanggar hukum atau melanggar aturan. Hal yang terjadi sebenarnya adalah ketidaksesuaian antara angka yang dihitung di atas kertas menurut Pemohon dengan fakta realita pilihan rakyat pada surat suara. Argumen Pemohon mengenai pelanggaran telah terbantahkan dengan fakta sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa tidak ada pelaksanaan putusan MK yang dilakukan di luar maksud dari putusan itu sendiri sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon, apalagi tuduhan pelaksanaan contempt of court yang dialamatkan oleh Pemohon sebagaimana dalil angka 21 adalah tidak berdasar. Justru ketika hasil hitung ulang surat suara yang merupakan puncak dari manifestasi kedaulatan dan suara rakyat dalam pemilu diabaikan sebagaimana keinginan Pemohon yang ingin sekadar menggantikan dengan hasil pindai scan C.Hasil untuk sesuai dengan keinginan Pemohon.

Kemudian bahwa secara rinci penetapan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara berjenjang dilakukan seiring dengan pelaksanaan Putusan MK. Penyandingan dan penghitungan suara ulang tersebut

selesai sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Hasil penyandingan dan penghitungan suara ulang di Kota Serang untuk dua kecamatan sebagaimana Putusan MK tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

41. KETUA: SUHARTOYO [40:19]

Ya, tabel-tabel ini. Mana Petitumnya, Bapak baca.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [40:23]

Baik, kemudian ini semua sudah disajikan dalam bentuk tabel.

Petitumnya, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 183-01-14-16/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024 secara benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan sah dan berlaku secara keseluruhan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 360 dan Putusan KPU Nomor 1060 tentang Perubahan Kedua Dalam Pemilu 2024, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB.
4. Menetapkan total jumlah perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI daerah pemilihan Banten 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 142.154. Partai Demokrat memperoleh suara 142.129 suara.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [42:12]

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut dari Bawaslu, silakan.

44. BAWASLU: ADE WAHYU HIDAYAT [42:30]

Terima kasih.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berikut dengan keterangan Perkara Nomor 286 dan seterusnya. Pokok Permohonan yang pertama dari Pemohon Partai Demokrat. Perolehan suara Pemohon dan PDI Perjuangan Pihak Terkait II dalam Putusan Nomor 183 dan seterusnya untuk kursi DPR RI dapil Banten 2, Provinsi Banten.

Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan tidak terdapat laporan dan temuan serta penyelesaian sengketa berkenaan dengan pokok permohonan. Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penyandingan data suara dan putusan Mahkamah Konstitusi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Juli 2024 vide Bukti PK.13-1, PK.13-2, PK.13-3, PK.13-4.

Dua. Termohon sejak awal berniat tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 dan seterusnya sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan bahwa terdapat laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan sebagai berikut.

a. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pelapor atas nama Ade Sugiri dengan terlapor Nanas Nasehudin, Ketua KPU Kota Serang terkait dugaan hilangnya dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara berupa C.Hasil DPR Daerah Pemilihan Banten 2 di 20 TPS yang di-register pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Register 006/REG/LP/PL/Kota/11.01/VII/2024. Dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu.

b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pelapor atas nama Ade Sugiri dengan terlapor atas nama Nanas Nasehudin Ketua KPU Kota Serang, Abdul Rahman Anggota KPU Kota Serang, dan Hanifah Anggota KPU Kota Serang yang pada pokoknya laporannya melaporkan.

1. Dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (segel kotak).
2. Dugaan pelanggaran perusakan surat suara Partai Demokrat.
3. Dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C.Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan.
4. Dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 dan seterusnya.
5. Dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh Surat KPU RI Nomor 995/PY.01-SD/05/2024 yang di-register pada tanggal 26 Juli Tahun 2024 dengan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dan diputus pada tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya amar putusannya menyatakan terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata acara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Bawaslu Kota Serang menerima limpahan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu, Provinsi Banten, dan hingga keterangan ini disampaikan proses penanganan pelanggaran masih berlangsung. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan pengawasan proses penyandingan perolehan suara sebagai berikut. Tanggal 29 April 2024 Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap pencarian dan pembukaan kotak suara. Tanggal 20 Juni 2024 Bawaslu Kota Serang menghadiri rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyandingan data perolehan suara atas dikeluarkannya Surat KPU Nomor 995 dan seterusnya. Tanggal 26 Juni 2024 Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan atas pencarian Model C.Hasil DPR Dapil Banten II pada 74 TPS. Pada tanggal 29 Juni 2024, Bawaslu Kota Serang mengundang KPU Kota Serang untuk melakukan rapat koordinasi di kantor Bawaslu Kota Serang sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Perdomaan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Tanggal 3 Juli 2024 Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan penyandingan data perolehan suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi di Hotel Aston dengan 3 panel sebagai berikut.

5.1 Penyandingan data perolehan suara pada panel 1 dari 28 TPS yang disandingkan terdapat 21 TPS lengkap dan 7 TPS terdapat lembar formulir model C.Hasil yang tidak lengkap.

Kemudian penyandingan di Panel 2, penyandingan data perolehan suara di Panel 2. Dari 17 TPS yang disandingkan, terdapat 12 TPS lengkap dan 5 terdapat model C.Hasil yang tidak lengkap.

Kemudian di Panel 3, Yang Mulia. Disandingkan 29 TPS yang disandingkan, terdapat 21 TPS lengkap dan 8 TPS terdapat lembar model C.Hasil yang tidak lengkap.

Total keseluruhan lembar formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap pada 3 panel tersebut terdapat 20 TPS.

Kemudian terhadap lembar C.Hasil yang tidak lengkap, KPU Kota Serang melakukan penundaan atau skorsing pleno penyandingan data perolehan suara hingga pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat untuk mencari lembar Model C.Hasil yang tidak lengkap di gudang logistik KPU Kota Serang, namun tidak ditemukan. Sesuai surat edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada isi edaran romawi I angka 7 berbunyi, "Apabila terdapat kondisi formulir

Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pengawas pemilu dapat menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang suara, surat suara, sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi." Saran perbaikan Bawaslu Kota Serang tidak melewati batas waktu yang ditentukan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah sesuai dengan SE Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024.

Tanggal 3 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang menyampaikan saran perbaikan atas formulir C.Hasil yang tidak lengkap pada 20 TPS berdasarkan SE Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024. Tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap lanjutan penyandingan data perolehan suara terhadap 20 TPS yang formulir C.Hasil nya tidak lengkap sebagaimana saran perbaikan Bawaslu Kota Serang, tertanggal 3 Juli 2024 yang penghitungan surat suara ulang dilakukan oleh KPU Kota Serang.

Pada tanggal 6 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap penginputan data ke Sirekap atas penyandingan di 74 TPS.

Kemudian Pokok Permohonan III Romawi, Yang Mulia. Penghitungan surat suara ulang di 20 TPS yang hilang C.Hasil DPR aslinya di Kecamatan Taktakan, Kota Serang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan Surat Edaran 6200.1/2024 pada huruf e, poin I Romawi angka 7, memberikan pedoman bagi seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Saran perbaikan terhadap kondisi tidak lengkapnya C.Hasil DPR di 20 TPS disampaikan kepada KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024. Sementara itu, batas waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo 30 hari sejak putusan a quo diucapkan, yakni 5 Juli 2024.

Bahwa terkait dengan Bawaslu Kota Serang sempat melakukan WO atau walkout di tanggal 7 Juli 2024 pada salah satu sesi rapat Pleno KPU Kota Serang dikarenakan suasana yang tidak kondusif yang membahayakan keselamatan pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Banten menegaskan bahwa Bawaslu Kota Serang tetap melakukan pengawasan tidak langsung atau pengawasan dengan cara tidak langsung dengan mengawasi pada live streaming akun media sosial KPU Kota Serang.

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 dan tidak terdapat Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dari Pemohon Partai Demokrat dan juga dari Pihak Terkait dalam ini PDIP. Namun, Bawaslu Kota Serang menerima salinan Model D.Kejadian Khusus

dan/atau keberatan saksi KPU oleh Partai Demokrat yang diterima oleh Bawaslu Kota Serang pada tanggal 21 Juli 2024 yang dikirimkan oleh staf KPU Kota Serang setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Serang selesai.

Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi hasil penyandingan data perolehan suara atas putusan Mahkamah Konstitusi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Juli 2024. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait dengan pelanggaran Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183 dan seterusnya yang disampaikan secara lisan dan dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dari saksi Partai Demokrat pada tanggal 13 Juli 2024 setelah pengesahan pembacaan D.Hasil DPR Kota Serang oleh KPU Provinsi selesai.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [53:47]

Baik, terima kasih. Dari bukti yang diajukan oleh Termohon T-1 sampai dengan T-26, ya. Betul, Pak. Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-89.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. NUZUL WIBAWA [54:01]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [54:01]

Betul, ya. Bawaslu PK-13.1 sampai dengan PK-13, bukan titik garis datar 32. Betul ya, Pak. Kemudian bukti fisik telah sesuai dengan daftar alat bukti untuk semuanya termasuk Pemohon ada bukti tambahan P-92 sampai dengan P-116, ya. Baik, semuanya kami sahkan karena sudah sesuai dengan daftar bukti dan bukti fisiknya.

KETUK PALU 1X

Baik untuk permohonan 286 nanti kami akan laporkan ke Hakim Pleno UNTUK Rapat Permusyawaratan Hakim apakah terhadap permohonan ini akan ada putusan dismissal atau tidak. Oleh karena itu, sikap Mahkamah akan disampaikan pada sidang besok pagi pukul 9 untuk 286 termasuk perkara yang lain nanti akan digabung. Oleh karena itu, pukul 9 besok supaya hadir. Apakah akan ada dismissal tidak dengan perkara ini. Namun demikian tetap kami sampaikan bahwa mulai hari ini Pemohon 286 sekiranya besok tidak ada dis, perkara ini lanjut pada pembuktian, maka pembuktian itu akan diselenggarakan di hari Kamis, Kamis tanggal 15. Oleh karena itu, supaya jatah saksi baik jumlah

maupun keterangannya supaya besok disampaikan. Jika besok perkara Bapak itu aman, Pemohon harus mengajukan saksi dan ahli termasuk KPU, Pihak Terkait, Bawaslu masing-masing lima saksi dan satu ahli untuk Perkara 286 jika tidak kena dis. Tapi tetap semua besok hadir untuk menyaksikan apakah perkara ini ada dis apa tidak. Karena akan dibacakan serempak secara Pleno semua perkara yang masuk di MK berkaitan dengan Permohonan yang baru ini, yang ada 8 ... 9 karena ada tambahan satu lagi. Tapi 8 sepertinya besok akan disikapi oleh Mahkamah, apakah semuanya lanjut ataukah ada yang kena dismissal.

Jadi dari sekarang sudah diingatkan untuk mempersiapkan saksi dan ahlinya masing-masing lima. Keterangannya dan daftar saksi dan ahlinya besok supaya diserahkan setelah ada kepastian tidak kena dis. Jadi besok pagi tetap hadir jam 09.00. Kalau lanjut, kita buka sidang lagi di hari Kamis untuk pembuktian. Kita dengar saksi-saksi dan ahlinya kalau ada.

Begitu jam 09.00 pagi supaya dicermati.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [57:24]

Izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [57:25]

Dari mana?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [57:26]

Pemohon.

51. KETUA: SUHARTOYO [57:27]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [57:28]

Pertama, kami masih ada bukti tambahan jika memang masih diperkenankan untuk dimasukkan. Bukti tertulis tambahan.

Yang kedua, jika memang nanti lanjut pada pembuktian, kami meminta agar seluruh komisioner KPU Kota Serang dan komisioner Bawaslu Kota Serang untuk bisa dihadirkan, Yang Mulia, untuk bisa kita minta keterangannya.

53. KETUA: SUHARTOYO [57:54]

Begini, Pak. Perkara sengketa pileg, pilkada, termasuk pilpres itu kan sifatnya interpartes, ya. Jadi pembuktian itu diserahkan kepada masing-masing pihak. Jadi kalau MK memerintah-memintahkan kan nanti ada keberpihakan di situ. Berbeda kalau pengujian undang-undang karena itu wilayahnya milik publik, Hakim bisa aktif. Bahkan hakim bisa mengundang saksi/ahli yang diperlukan kalau dalam pengujian undang-undang. Tapi dalam perkara yang sifatnya interparties, contentiosa, apalagi ada irisan-irisan wilayah privat, itu hakim harus membatasi. Tapi kami paling bisa ya menghimbau, kalau menyuruh kan enggak bisa, Pak. Nanti kami ... apakah bisa diakomodir dengan ... karena selama ini kan juga di perkara-perkara pileg ini dan masuk pilkada itu Bawaslu itu hanya ... ini Bawaslu kan yang Bapak minta?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [59:08]

KPU. KPU.

55. KETUA: SUHARTOYO [59:09]

KPU. Nah, KPU ini menghadirkan kan selalu komisionernya, kan. Tapi apakah itu kemudian dihindari oleh perkara ini, itu yang sebenarnya kan tanpa diminta seharusnya kalau yang dikedepankan adalah sportifitas, kemudian untuk mengungkap sebuah keadilan, saya kira juga Pak Ketua bisa mempertimbangkan apa yang ditakutkan, kan. Kalau itu memang relevan untuk dihadirkan. Tapi bukan semata-mata ini hanya sekedar untuk ... apa ... merepotkan komisioner kan tidak. Ini demi sebuah pembuktian, saya kira didengar langsung oleh KPU. Tapi kami secara formal tidak bisa memerintahkan, Pak Andi Syafrani, tapi langsung didengar oleh Pak Ketua mudah-mudahan ... karena pada dasarnya kan terserah para pihak yang akan membuktikan dan akan membantah kemudian akan dalam perkara-perkara yang sifatnya adversarial itu. Silakan, tapi supaya itu dipertimbangkan Pak Ketua untuk menghadirkan para komisioner itu, apakah komisioner di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten nanti masing-masing bisa dibagi kalau memang akan dipenuhi permintaan dari Pemohon itu. Cukup ya, Pak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [01:00:46]

Terkait bukti tertulis, Yang Mulia, diserahkan di bawah?

57. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Bukti begini saja, Pak. Sekiranya besok perkara Bapak ini lanjut, ajukan bukti tambahan, artinya relevansinya kan di situ.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [01:00:54]

Oke, ya. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:00:54]

Cukup ya, Pak? Cukup? Enggak ada pertanyaan? Baik, dengan demikian sidang Perkara 286 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

